



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN

Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 8 Jakarta Pusat 10710
Telepon : 021-3506218 Faksimile: 021-3506218, SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 56/PK.2/2019

12 Juli 2019

Sifat : Sangat Segera

Hal : Pelaporan DAK Nonfisik Melalui Aplikasi ALADIN

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Indonesia

Sehubungan dengan hal pada pokok surat tersebut di atas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik mengatur bahwa laporan realisasi DAK Nonfisik disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi.
2. Berkenaan dengan penambahan beberapa jenis dana baru pada tahun 2019 serta penyesuaian laporan pada beberapa jenis dana, telah dilakukan pengembangan pada Aplikasi ALADIN. Sebagai informasi, pada bulan Juni 2019 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi ALADIN versi terbaru bagi beberapa pemerintah daerah.
3. Mengingat pelaporan berbasis aplikasi sebagai syarat penyaluran DAK Nonfisik, Saudara sudah dapat melaksanakan pelaporan melalui Aplikasi ALADIN versi terbaru.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Putut Hari Satyaka

Tembusan :

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan